RELAAS PANGGILAN
Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Pyk

Pada hari ini .....Rabu..... tanggal .....7-6-2023..... Saya Gusnita sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Payakumbuh atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 263/Pdt.G/2023/PA.Pyk Tanggal 05 Juni 2023

TELAH MEMANGGIL

Nofrianto Bin Hamidi, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 November 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pertambangan Kalimantan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jorong Suayan Randah, Suayan, Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Baik Di Dalam Maupun Di Luar Wilayah Ri sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh pada :

Hari/Tanggal : Selasa , 10 Oktober 2023
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Payakumbuh Jln. Soekarno-Hatta No. 214

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Ratna Dewita Binti Syarifuddin Sebagai Penggugat;;

melawan

Nofrianto Bin Hamidi Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio ..Arief FM.....

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : ...Rabu.....
Tanggal : ...7-6-2023.....
Jam : ...10-00 WIB.....

Penanggung-jawab Radio ..Arief FM

.....Veneng.....

Jurusita,

Gusnita